

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pengaturan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional tidak diatur secara tegas. Pada Pasal 2 ayat (7) menyebutkan adanya pengecualian terhadap prinsip non-intervensi yang diatur lebih lanjut di dalam Bab VII Piagam PBB berkenaan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi. Pengaturan intervensi kemanusiaan terdapat dalam Bab VII Piagam PBB yaitu dalam Bab VII pada Pasal 39-51 Piagam PBB, dan tindakan penegakan hukum oleh organisasi regional diatur pada Bab VIII Piagam PBB. terdapat dalam (Pasal 51), dan (Pasal 53 ayat (1)).

Intervensi kemanusiaan NATO di Kosovo pada 24 Maret 1999 bertentangan dengan hukum internasional karena melanggar ketentuan Piagam PBB yaitu :

1. Melanggar Pasal 42 bahwa tindakan pemaksaan dengan kekuatan bersenjata hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir jika upaya damai tidak berhasil. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1160, No. 1199 dan No. 1203 merupakan upaya PBB untuk menyelesaikan konflik Kosovo secara diplomatik, dan tidak disebutkan upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan kekuatan bersenjata.
2. Melanggar Pasal 51 terkait intervensi dalam rangka pembelaan diri terhadap anggota yang mengalami ancaman dan serangan bersenjata. Tidak ada negara

yang merupakan anggota NATO yang mengalami ancaman dan serangan bersenjata, dan Republik Federal Yugoslavia bukan bagian dari anggota NATO, serta status Kosovo bukan sebuah negara.

3. Melanggar Pasal 53 ayat (1) bahwa tindakan pemaksaan menggunakan badan-badan regional dilaksanakan dengan otoritasi Dewan Keamanan. Intervensi kemanusiaan NATO di Kosovo dilakukan tanpa otoritasi Dewan Keamanan PBB, karena Resolusi Dewan Keamanan No.1199 tidak mencantumkan pernyataan untuk pelaksanaan tindakan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hal apabila para pihak tidak memenuhi kewajiban yang dituntut dalam Resolusi 1199 dan Resolusi 1160 (1998).

B. Saran

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebaiknya membentuk suatu peraturan yang tegas dan tertulis mengenai legalitas intervensi kemanusiaan, dengan batasan yang jelas dalam penerapan intervensi kemanusiaan sehingga pelaksanaan intervensi kemanusiaan dapat dilakukan secara efektif oleh masyarakat internasional.